

**PENGELOLAAN PERPARKIRAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKANBARU (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru
Parkir Tahun 2017)**

Oleh: Irvan Ramadhan

Email: irvanflannery@gmail.com

Pembimbing: Drs. H. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Parking management by the Pekanbaru City Transportation Agency is planning activities in preparing empty parking location determination materials, checking and monitoring the existence of traffic order in the form of regulating motorized vehicles in the parking location by the parking attendant in accordance with the parking attendant's obligations, as well as monitoring and cracking down parking attendants illegal (not registered). However, in the implementation of parking by a parking attendant in the field it was found that parking attendants did not have parking facilities, such as identification, identity and tickets in parking fees. The purpose of the study was to find out the parking management by the Pekanbaru City Transportation Agency (violation study of the implementation of tasks by parking attendants in Tampan District in 2017). The research method used is descriptive qualitative method with data collection instruments including interviews, observation, and documentation studies related to the research objectives. The results of the study illustrate that parking management by the Transportation Department of Pekanbaru City (violation study of the implementation of duties by parking attendants in Tampan District in 2017) has not run optimally, where planning begins with preparation of vacant parking location determination materials by surveying parking location determination or not yet there are still potential parking locations that have not been managed. The execution of duties by the parking attendant is found that the parking attendant is not in accordance with the provisions (parking attendant obligations) in carrying out tasks, such as parking without a ticket, parking attendant without parking (ID card and vest). The inhibiting factors that affect the management of parking by the Department of Transportation of Pekanbaru (violation study of the implementation of duties by parking attendants in Tampan District in 2017), among others; limited staff / personnel and operational resources of the Civil Service Office in supervising the implementation of parking attendant duties. Another factor is the behavior of parking service users who are less concerned about their rights and obligations.

Keywords: Parking Management, Determination of Parking Locations, Parking Assistance Authority, Parking Control.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan parkir dilakukan untuk mendorong penggunaan sumber daya parkir secara lebih efisien serta digunakan juga sebagai alat untuk membatasi arus kendaraan ke suatu kawasan yang perlu dibatasi lalu lintasnya. Pelaksanaan tata kelola parkir merupakan alat manajemen kebutuhan lalu lintas yang biasa digunakan untuk mengendalikan kendaraan yang akan menuju suatu kawasan ataupun perkantoran tertentu sehingga dapat diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja lalu lintas di kawasan tersebut.

Pengelolaan fasilitas parkir oleh Dinas Perhubungan dapat bekerja sama menunjuk orang atau badan (pihak ketiga) yang berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan pelayanan parkir. Kewajiban dan tanggung jawab orang atau badan (pihak ketiga), yaitu :

- a. Mengatur lalu lintas kendaraan keluar masuk serta penataan parkir.
- b. Memberikan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran.
- c. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan (Pasal 244, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009).

Pelaksanaan pengelolaan parkir yang dilimpahkan tugasnya kepada orang atau badan (koordinator parkir), sebagaimana yang dimaksud ayat (2) pasal 249 Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009, maka koordinator parkir harus menunjuk dan menugaskan juru parkir yang berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan pelayanan dan bertanggung jawab kepada penyelenggara fasilitas parkir

yang ditunjuk, serta juru parkir tidak dibenarkan mengalihkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pihak lain kecuali izin dari penyelenggara fasilitas parkir yang ditunjuk.

Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh seorang juru parkir dalam pengelolaan fasilitas parkir yang menjadi tanggung jawabnya, adalah :

- a. Menata parkir kendaraan.
- b. Memungut retribusi parkir sesuai ketentuan.
- c. Menyerahkan karcis parkir.
- d. Menggunakan pakaian seragam.
- e. Menggunakan tanda pengenal.
- f. Menjaga keamanan, ketertiban dan keindahan (Pasal 251, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009).

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya setiap juru parkir dilarang :

- a. Memungut retribusi parkir melebihi tarif yang sudah tertera pada karcis retribusi parkir.
- b. Menggunakan karcis lebih dari satu kali.

Pengelolaan tempat parkir umum sebagai tempat yang disediakan untuk parkir umum yang dalam perencanaannya ditentukan oleh Dinas Perhubungan sebagai fasilitas umum untuk parkir dalam pelaksanaannya dapat dikoordinir oleh seseorang/ badan sebagai koordinator yang telah melakukan kontrak kerja (kerjasama) dengan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap titik/lokasi yang ditetapkan dan koordinator menunjuk juru parkir. Berikut jumlah koordinator, juru parkir, titik/lokasi parkir yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Tabel 1
Jumlah Titik/Lokasi, Koordinator Parkir dan Juru Parkir Di Kota
Pekanbaru Tahun 2017

Jumlah Koordinator Parkir	Jumlah Juru Parkir/Pungut	Jumlah Titik/Lokasi Parkir
120	1150	902

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2018 (Data Olahan)

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat digambarkan bahwa jumlah titik lokasi parkir yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ada sebanyak 902 titik/lokasi yang tersebar diseluruh Kota Pekanbaru, diantaranya meliputi, halaman pertokoan, rumah makan, supermarket dan lain sebagainya, dengan 1150 juru pungut yang dikoordinir sebanyak 120 koordinator parkir.

Fenomena parkir dilapangan/lokasi parkir di Kecamatan Tampan sebagaimana dikutip dari salah satu media online, *riautekini.com.*, dengan judul “*Razia di Tampan, Dishub Temukan Banyak Pelanggaran Petugas Parkir*”, 22 Maret 2017, dimana Dinas Perhubungan Kota bersama Polisi Militer dan Polresta Kota Pekanbaru melakukan razia parkir di Kecamatan Tampan. Ada beberapa lokasi yang didatangi, pertama di persimpangan Mall SKA Pekanbaru, tim menemukan adanya oknum juru parkir yang tidak memiliki kelengkapan parkir, seperti tanda pengenal, identitas dan karcis serta adanya parkir ilegal (juru parkir yang tidak terdaftar/ tidak memiliki Kartu Tanda Anggota)

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perpajakan diharapkan mampu mengelola perpajakan terutama menanggulangi pelanggaran pengelolaan fasilitas

parkir oleh juru parkir yang cukup meresahkan masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas seorang juru parkir sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009, Bab XII mengenai pengelolaan parkir. Namun, fenomena-fenomena pelanggaran dalam pelaksanaan pengelolaan parkir oleh juru parkir sebagaimana disebutkan tentang ketentuan yang wajib dipenuhi oleh seorang juru parkir (Pasal 251, Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009), dan larangan bagi juru parkir (Pasal 253, Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009), diidentifikasi masih banyak ditemukan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tahun 2017, antara lain :

- a. Adanya oknum juru parkir yang tidak memberi karcis parkir dan memiliki kelengkapan parkir, seperti tanda pengenal, dan seragam parkir (*sumber: antaranews.com, 11 Oktober 2017 dan riaupos.co.id, 15 Agustus 2017*).
- b. Retribusi melebihi tarif parkir pada hari pasar (hari selasa), dan adanya oknum juru parkir yang tidak memiliki kelengkapan parkir (*sumber: antaranews.com, 11 Oktober*

2017 dan *riaupos.co.id*, 15 Agustus 2017)

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pengelolaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (studi pelanggaran pelaksanaan tugas oleh Juru Parkir di Kecamatan Tampan tahun 2017) ?
2. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi pengelolaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (studi pelanggaran pelaksanaan tugas oleh Juru Parkir di Kecamatan Tampan tahun 2017) ?

Tinjauan Pustaka

1. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu (skripsi) oleh **Fitri Ramadhani**, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau dengan judul Peran Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Tahun 2013. Keberadaan parkir liar dikota Pekanbaru masih belum dapat ditertibkan oleh Dishubkominfo kota Pekanbaru. Potensi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan dapat melebihi target yang telah ditetapkan, namun keberadaan parker illegal ini merupakan salah satu penyebabnya.

Penelitian terdahulu oleh **Fina Rahmi Saputri** Program Studi Administrasi Publik Jurusan administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau dengan judul Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaran Perparkiran di Kota Bukittinggi (Studi Kasus pada Penentuan Lokasi, Pengadaan dan Pembangunan Gedung Parkir dan Pelataran Parkir). Hasil penelitian menunjukkan Dalam penetapan standar para agen pelaksana tidak mengetahui standar apa yang digunakan dalam Perda tersebut. Masih kurangnya sumber biaya untuk melakukan pengawasan dan penyelenggaraan parkir tersebut, komunikasinya juga belum maksimal karena masih banyaknya juru parkir yang tidak mengetahui tentang Perda tersebut.

Penelitian terdahulu oleh Program Studi Administrasi Negara Jurusan administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau dengan judul Evaluasi Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan retribusi parkir di tepi jalan, karena dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan alat transportasi semakin meningkat salah satunya roda dua. Pada sub indikator penyesuaian tarif, bahwa terdapat perbedaan tarif parkir pada roda dua dari Perda yang telah ditetapkan dengan swakelola parkir yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dapat diasumsikan salah satu penyebab berkurangnya penerimaan retribusi parkir di tepi jalan salah satunya perbedaan tarif parkir

2. Kerangka Teori

Konsep dasar dari manajemen pemerintahan tidak lain adalah manajemen itu sendiri. Manajemen pada intinya menurut Ndraha

(2011:159) adalah “bagaimana menciptakan effectiveness usaha (“doing right things”) secara efficient (“doing things right”) dan produktif, melalui fungsi dan skill tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan”.

Ndraha (2015:158) mendefinisikan manajemen pemerintahan terlihat melalui ruang lingkup materi pokok kurikulumnya:

- 1) Asas dan sistem pemerintahan.
- 2) Hukum tata pemerintahan.
- 3) Ekologi Pemerintahan.
- 4) Filsafat dan Etika Pemerintahan.
- 5) Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan.

Ruang lingkup kegiatan manajemen pemerintahan terlihat melalui fungsi-fungsi manajemen:

- 1) Perencanaan pemerintahan
- 2) Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan
- 3) Penggunaan sumber-sumber pemerintahan
- 4) Kontrol pemerintahan (Ndraha, 2015:160)

Fungsi yang berjalan merupakan proses. Setiap proses fungsi meliputi *input* (IP), *throughput* (TP), dan *output* (OP). Penggunaan *output* menimbulkan *outcome* (OC). IP, TP, OP dan OC itulah sasaran evaluasi pelanggan dan/atau konsumen. IP dan OP setiap fungsi adalah sebagai berikut.

Tabel 2
IP dan OP Fungsi Manajemen

		IP	OP
Fungsi	Percanaan	Informasi Aspirasi	Rencana Target (T)
	Pengorganisasian	Rencana Target	Organisasi Sumber Daya
	Penggerakkan Penggunaan	Organisasi Sumber Daya	Hasil Produk (H)
	Kontrol	Organisasi Sumber Daya	H=T; H<T; H>T; Info

Sumber: Taliziduhu Ndraha, 2015: 161

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Jhon SW Creswell, pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dengan

sebuah latar ilmiah (Patilima, 2011: 3).

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya yang mengkaji lebih mendalam mengenai penelitian pengelolaan perpustakaan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (studi pelanggaran pelaksanaan tugas oleh

Juru Parkir di Kecamatan Tampan tahun 2017).

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka penelitian ini juga menggunakan analisis data kualitatif. Prosesnya adalah seluruh data yang diperoleh penulis melalui teknik pengumpulan data, baik dari wawancara, observasi, maupun penulisan dokumen, kemudian dianalisis baris demi baris serta dicari intisari dari data tersebut sampai dimungkinkan untuk diambil sebuah kesimpulan mengenai penelitian pengelolaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (studi pelanggaran pelaksanaan tugas oleh Juru Parkir di Kecamatan Tampan tahun 2017).

HASIL PENELITIAN

A. Pengelolaan Perpustakaan Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Di Kecamatan Tampan Tahun 2017)

Penyelenggaraan dan pengelolaan parkir dilakukan untuk mendorong penggunaan sumber daya parkir secara lebih efektif dan efisien serta merupakan alat manajemen kebutuhan lalu lintas yang biasa

digunakan untuk mengendalikan kendaraan yang akan menuju suatu kawasan dan/atau membatasi kendaraan yang menuju suatu kawasan tertentu sehingga dapat diharapkan akan terjadi ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa parkir.lalu lintas di kawasan tersebut.

1. Perencanaan Perpustakaan Oleh Dinas Perhubungan.

Perencanaan perpustakaan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru merupakan penyusunan program kegiatan dalam menyiapkan dan menetapkan lokasi parkir, mengadakan/memproses kontrak kerja/perizinan perpustakaan terhadap kordinator parkir dan juru parkir, menyusun rencana pengawasan terhadap pengelolaan perpustakaan dilapangan oleh kordinator parkir dan juru parkir.

Perencanaan lokasi parkir diawali dengan kegiatan survey lokasi parkir, untuk memetakan lokasi parkir serta memproses permohonan perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan penyelenggaraan parkir oleh orang atau badan.

Tabel 3

Prosedur Pelayanan Permohonan Perizinan PerpustakaanUPT Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2017

No	Aktivitas	Pelaksana	Mutu Baku		
			Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima disposisi Pimpinan atas permohonan Izin Perpustakaan	Sekretaris Dishub Kota Pekanbaru	Disposisi Kadis melalui Kabid	10 menit	Disposisi Izin Perpustakaan
2	Mencatat permohonan Izin	Kasubag TU (UPT)	- Disposisi Permohonan	10 menit	Permohonan Izin telah

	Perparkiran	Perparkiran)	Izin - Buku agenda surat masuk -		terdaftar
3	Memeriksa kelengkapan Persyaratan Permohonan Izin Perparkiran	Kepala UPT Perparkiran	Dokumen Permohonan Izin	1 hari	Dokumen Permohonan Izin telah diverifikasi
4	Melakukan Survey ke lapangan	Kepala UPT Perparkiran, Kasubag TU, dan Fungsional Umum/Pengawas UPT Perparkiran	Data yang dibutuhkan	1 hari	Data hasil survey lapangan
5	Membuat laporan Survey Lapangan	Kepala UPT Perparkiran, Kasubag TU, dan Regu Pengawas UPT Perparkiran	- Data Sarpras di lapangan - Komputer dan ATK	2 jam	Laporan hasil survey
6	Membuat Draft Perizinan Perparkiran	Kasubag TU & Sekretaris	- Laporan hasil survey - Komputer dan ATK	1 jam	Draf Perizinan Perparkiran
7	Paraf Draft Perizinan Perparkiran	Sekretaris Dishub Kota Pekanbaru	Draf Perizinan Perparkiran	10 menit	Draf Perizinan Perparkiran telah diparaf
8	Penandatanganan perizinan Perparkiran	Kapala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Draf Perizinan Perparkiran	10 menit	Dokumen perizinan perparkiran
9	Penomoran, cap dinas perizinan Perparkiran	UPT Perparkiran	Dokumen Perizinan Perparkiran	10 menit	Dokumen Perizinan Perparkiran siap dikirim
10	Pengiriman dan pengarsipan Izin Perparkiran	UPT Perparkiran	Dokumen Perizinan Perparkiran	1 Jam	Dokumen Perizinan Perparkiran telah dikirim dan diarsip

Sumber: UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2018 (Data Olahan).

2. Pengorganisasian Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan

Fungsi pengorganisasian dalam pengelolaan perparkiran oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui pembagian tugas personil/ pegawai UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah disusun secara jelas serta tertulis sesuai dengan Peraturan Daerah ataupun Peraturan Kepala Dinas Perhubungan.

Berikut pengorganisasian (pembagian tugas/urusan dan kewenangan) personil/pegawai pada kantor UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2017.

Tabel 4
Pengorganisasian Parkir UPT Perparkiran
Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2017

No	Jabatan	Jumlah Personil	Keterangan
1	Kepala UPT Perparkiran	1	Penanggung jawab pengelolaan perparkiran.
2	Kasubag TU UPT Perparkiran	1	Penanggung jawab pengelolaan data dan arsip penyelenggaraan perparkiran.
3	Staf Administrasi	8	Pengelola data dan arsip penyelenggaraan perparkiran.
4	Pengawas I	6	Pelaksanaan penertiban, pengawasan penyelenggaraan fasilitas tempat parkir.
5	Pengawas II	8	Pelaksanaan penertiban, pengawasan penyelenggaraan fasilitas parkir.

Sumber: UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Proses pembagian kerja dalam melakukan pengelolaan parkir dilapangan dengan melakukan kesepakatan kerjasama dengan orang atau badan secara tertulis dalam bentuk Surat Perintah Tugas yang dibantu oleh juru parkir. Pembagian kerja atau bentuk kerjasama tersebut tertuang dalam Surat Perintah Tugas (SPT) yang diterbitkan kepada pihak ketiga dan tugas dan tanggung jawab pihak ketiga (koordinator parkir dan juru parkir) tersebut juga diatur oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru (BAB XII tentang Pengelolaan Parkir) sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan parkir.

3. Penggunaan Sumber Daya Pemerintahan

Penggunaan sumber daya pemerintahan atau sumber daya organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah tindakan lanjut dari pengorganisasian terhadap penggunaan (menggerakkan) sumber daya organisasi sesuai tugas dan tanggungjawab yang sudah ditetapkan, agar tercapai tujuan

kondisi perpajakan sesuai dengan perencanaan perpajakan sesuai dengan pedoman pengelolaan parkir.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009, Pasal 251 telah ditetapkan standar tugas dan tanggung jawab Koordinator Parkir, Juru Parkir, dan kemudian diatur dalam perjanjian yang mengikat dengan dikeluarkannya Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Pernyataan kesanggupan mengelola retribusi parkir yang berada dibawah tanggung jawab koordinator parkir tersebut. UPT Perpajakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki kegiatan perpajakan antara lain :

- a. Mengawasi seluruh kegiatan perpajakan baik dari segi teknis maupun legalitasnya.
- b. Dari segi legalitas kepada koordinator parkir sebagai pengawas dilapangan kita berikan SPT (Surat Perintah Tugas) yang bertugas mengawasi juru parkir dilapangan.
- c. Kepada juru parkir diberikan legalitas berupa ID Card dan karcis.

Namun, sebagai institusi yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpajakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 berdasarkan hasil ergerakkan petugas parkir yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dimana ditemukan juru parkir yang tidak menggunakan kelengkapan parkir dalam melakukan pengelolaan perpajakan, yaitu parkir tanpa disertai karcis dan juru parkir liar tanpa ID card serta rompi parkir.

Selain itu, berdasarkan dokumen media massa fenomena parkir liar di Kecamatan Tampan, seperti dikutip dari salah satu media online, *riautekini.com.*, dengan judul “*Razia di Tampan, Dishub Temukan Banyak Pelanggaran Petugas Parkir*”, 22 Maret 2017, dimana ditemukan adanya oknum juru parkir yang tidak memiliki kelengkapan parkir, seperti tanda pengenalan, identitas dan karcis.

4. Pengawasan Parkir Oleh Dinas Perhubungan

Pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan parkir dilakukan guna untuk mengetahui penyimpangan yang telah terjadi terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap juru parkir. Pengawasan yang dilakukan juga bermanfaat untuk menentukan langkah apa yang akan diambil untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang sama.

Pengawasan pengelolaan perpajakan, UPT perpajakan melakukan pelaksanaan pengawasan perpajakan di Kecamatan Tampan dengan dilakukan razia pada jangka waktu tertentu melalui tim gabungan yang dibentuk secara langsung kelapangan. Adapun objek pengawasannya meliputi petugas-petugas parkir dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

Upaya pembinaan terhadap penyimpangan yang terjadi untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi, baik yang dilakukan oleh koordinator maupun juru parkir adalah berupa sanksi. Sanksi ini diberikan langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan tujuan agar tidak ada lagi kesalahan yang sama dilakukan. Dimana sanksi yang diberikan

apabila Koordinator parkir ini melakukan kesalahan dan akan dikenakan berupa teguran dan pemberhentian. Apabila tidak menyanggupi kenaikan target yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru, tidak bisa mengatasi semua permasalahan dilapangan yang menjadi tanggung jawab koordinator parkir, tidak melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan dalam kontrak kerja sama,

Sanksi bagi petugas/ juru parkir yang melanggar adalah berupa teguran pertama, diberikan secara langsung dilapangan, melakukan pencatatan apabila kembali terjadi, dan selanjutnya diberhentikan secara sepihak..

B. Faktor-Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Pengelolaan Perpakistan Oleh Dinas Perhubungan

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang pengelolaan perpakistan oleh Dinas Perhubungan terhadap parkir liar di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tahun 2017, ditemukan beberapa faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi belum optimalnya pengelolaan perpakistan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, antara lain :

1. Personil Pengawasan UPT Perpakistan

Faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pengelolaan perpakistan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perpakistan sebagai pelaksana teknis adalah kurangnya personil pengawasan. Untuk melakukan penertiban dan pengawasan terhadap penyimpangan adalah dengan cara menambah jumlah pengawas dilapangan agar dapat mendata

seluruh lokasi-lokasi parkir yang ada khususnya di Kecamatan Tampan.

Personil pengawasan yang dimiliki UPT Perpakistan belum memadai dengan perbandingan luas titik/lokasi parkir yang sudah ada maupu yang belum terkelola, diman ada sekian ratus RW dan sekian ribu RT yang sudah dilalui jalan-jalan yang dalam kategorinya sudah boleh dikelola retribusinya apabila ada peningkatan sumber-sumber ekonomi yang produktif/kegiatan usaha.

2. Sumber Daya Operasional

Sumber daya operasional sebagai penunjang tugas UPT Perpakistan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum ideal untuk melakukan pengawasan terhadap juru parkir dilapangan maupu melakukan pendataan terhadap potensi-potensi lahan parkir baru yang potensial, seperti adanya parkir pada halaman-halaman kegiatan ekonomi yang produktif/kegiatan usaha.

Faktor sumber daya operasional lainnya yang memberi pengaruh UPT Perpakistan dalam menjalankan tugas pengelolaan perpakistan adalah biaya atau pendanaan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan organisasi. Dalam menertibkan, mengecek, serta mengawasi parkir sendiri pihak Dinas Perhubungan mengatakan bahwa untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan rencana yang telah dibuat, pihak dinas mendapatkan dana dari APBD.

3. Perilaku Pengguna Jasa Parkir

Partisipasi masyarakat atau perilaku pengguna jasa parkir merupakan faktor yang tidak kalah

penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Yang dimaksud partisipasi masyarakat disini adalah keikutsertaan dalam mendukung pengelolaan perpustakaan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Bentuk partisipasi masyarakat berupa kesadaran masyarakat itu sendiri dalam memahami dan mematuhi peraturan yang ada. Misalnya memahami bagaimana ciri-ciri petugas parkir yang tidak resmi, meminta juru parkir untuk memberikan karcis parkir dan tidak memberikan uang jasa parkir kepada juru parkir yang tidak resmi. Hal ini sesuai dengan sosialisasi Dinas Perhubungan terkait tarif parkir melalui plang-plang pada kawasan-kawasan parkir tertentu.

Faktor partisipasi masyarakat sangat di butuhkan dalam mendukung keberhasilan pengelolaan perpustakaan. Hal ini di karenakan inti dari pengelolaan perpustakaan merupakan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan imbalan jasa yang diberikan masyarakat. Dengan kata lain masyarakat disini terdapat hak-haknya yang harus diberikan oleh juru parkir. Termasuk pada prakteknya masyarakat juga berhak melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Pengelolaan Perpustakaan Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2017), maka disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengelolaan perpustakaan oleh Dinas Perhubungan terhadap

pelaksanaan tugas juru parkir di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2017 belum berjalan optimal, dimana perencanaan diawali dengan melakukan survey lapangan oleh UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap fasilitas/kondisi parkir yang ada, dan kondisi parkir kosong potensial sebagai penyiapan bahan pemetaan dan penetapan lokasi tempat parkir serta memproses permohonan perizinan penyelenggaraan parkir oleh orang atau badan (koordinator parkir dibantu juru parkir). Namun pengelolaan parkir (pengorganisasian dan pergerakan) dengan melakukan penertiban dan pengawasan perpustakaan oleh Dinas Perhubungan melalui UPT Perpustakaan di lokasi parkir masih belum optimal. Dimana, masih ditemukan juru parkir belum menjalankan tugas kewajibannya, seperti adanya juru parkir yang tidak menggunakan kelengkapan parkir dan mengenakan tarif retribusi melebihi ketentuan yang diatur kepada pengguna jasa layanan parkir.

2. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pengelolaan perpustakaan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru antara lain, terbatasnya sumber daya yang dimiliki UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, baik secara jumlah personil pengawas maupun sumber daya operasional, seperti mobil, motor dan dana yang dimiliki UPT Perpustakaan guna mengelola perpustakaan. Selain

itu, faktor lainnya adalah perilaku masyarakat/pengguna jasa parkir yang kurang peduli akan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009, Bab XXII mengenai Pengelolaan Perparkiran (Pasal 254) dan peraturan lainnya, seperti besaran tarif parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian “Pengelolaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2017”, maka disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru dan/atau Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru harus lebih memperhatikan penambahan sumber daya, baik penambahan personil pengawas maupun sumber daya operasional (mobil patroli) dan menganggarkan dana guna operasional monitoring/ pengecekan terhadap kondisi-kondisi parkir yang ada secara lebih terjadwal.
2. Dinas Perhubungan sebaiknya melakukan pembinaan khusus kepada juru parkir sebagai pengelola fasilitas parkir yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir.
3. Adanya edukasi kepada pengguna jasa parkir, baik

langsung maupun berupa himbauan, seperti pemasangan plang, benner dilokasi-lokasi parkir yang potensial atau lokasi strategis mengenai hak dan kewajiban pengguna jasa parkir dalam pengelolaan perparkiran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Istianto, Bambang, 2011. *Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kooiman, Jan. 2003. *Governing as Governance*. SAGE.
- Kristiadi, J.B. 1994. *Administrasi dan Manajemen Pembangunan*. Jakarta: LAN.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2015. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru 1)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Patilima Hamid, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV.Afabeta.
- Salam, Dharma Setyawan, 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Djambatan. Jakarta.

- Sedarmayanti.2009. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah : Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.
- Sedarmayanti, 2004. *Good Governance* (kepemerintahan yang baik).Mandar Maju Bandung, 2004.
- Siagian, Sondang P., 1989. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta.
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*. Tangerang: Cv. Media Brilian.
- Suradinata, Ermaya. 1998. *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Dalam Era Globalisasi*. Bandung: CV Ramadhan.
- United Nations Development Program (UNDP). 2004. *“Governance for sustainable human development”*
- Peraturan Perundang-Undangan :**
 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru (BAB XII tentang Pengelolaan Parkir).
 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.
 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
 Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2007. *Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional
- Sumber Lainnya :**
<http://www.riauterkini.com.hukum.>”
Razia di Tampan, Dishub Temukan Banyak Pelanggaran Petugas Parkir. Pekanbaru, 22 Maret 2017
<http://faktaidealis.online>. *Tingkatkan Pelayanan Dishub Pekanbaru Akan Tindak Juru Parkir Liar*. Pekanbaru, 6 Januari Januari 2018.
 Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. *Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2017*.
 Fitri Ramadhani (Jurnal). *Peran Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Tahun 2013*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau.
 Fina Rahmi Saputri (Jurnal). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Bukittinggi (Studi Kasus pada Penentuan*

Lokasi, Pengadaan dan Pembangunan Gedung Parkir Parkir dan Pelataran Parkir). Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Riau.

Sri Wahyunengsih (Jurnal). *Evaluasi Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Pekanbaru.* Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Riau.

Rohman, 2009. Pengaruh Peran Manajerial Keuangan daerah Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Pemda Kota, Kabupaten Di Jawa Tengah). Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.